

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

- TELAH MEMBACA : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal dan In Formal yang di selenggarakan masyarakat dari Tn/Ny/Nn : ERTIWI, S.Pd Selaku Pemimpin PAUD Pendidikan Non Formal dan Informal " PAUD MARDISIWI "
- TELAH MEMBACA : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim peneliti kami Nomor : 421.1/50/429.101.21/2013 tanggal 06 April 2013 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan .
b. Bahwa Ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- TELAH MEMBACA : 1. Undang – Undang
a. Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
b. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
c. Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
d. Nomor 29 Tahun 1992 Tentang Sistem Kesehatan ;

3. Instruksi Presiden
a. Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
b. Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Anak Usia Dini.


5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018 / 0/1997 Tenteng Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan Penitipan Anak.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
Kepada :
Nama Lembaga : " PAUD MARDI SIWI "
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL.
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : JL. KI HAJAR DEWANTARA 01
RT. -- RW. --
Desa / Kel : KALIBARU WETAN
Kecamatan : KALIBARU
Kabupaten : BANYUWANGI
Pemimpin : ERTIWI, S.Pd
Penyelegara : YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN
KECAMATAN KALIBARU
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 06 Mei 2013 s/d 06 Mei 2017.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang di selenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 06 Mei 2013



Tembusan :
Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Kalibaru